



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER RI
KUPANG

PUTUSAN

Nomor : 36-K / PM III- 15 / AD / IX / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 15 yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Ketut Putra Swastika
Pangkat/NRP : Serda / 21010252090181
Jabatan : Ba Urdal Denbekang IX- 44- 01/Kupang
Kesatuan : Bekandam IX/Udayana
Tempat tanggal lahir : Sumbawa, 15 Januari 1981
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Alamat : Jl. Cendana No. 2 Kupang - NTT

Terdakwa ditahan oleh Dan Denbekang IX- 44- 01/Kupang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Mei 2011 sampai dengan tanggal 6 Juni 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/01/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 7 Juni 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Tahanan Nomor Skep/02/VI/2011 tanggal 7 Juni 2011 dari Dan Denbekang IX- 44- 01/Kupang selaku Ankum.

Pengadilan Militer III- 15 Kupang tersebut.

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan dalam Perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep /582 /VIII /2011 tanggal 25 Agustus 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/37/IX/2011 tanggal 15 September 2011.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/37/IX/2011 tanggal 15 September 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh para Saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibacakan oleh Oditur Militer di Persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali secara berturut-turut dipanggil secara sah oleh Oditur Militer, namun tidak dapat hadir dipersidangan karena sekarang ini keberadaannya tidak diketahui berdasarkan Surat dari Danden Bekang IX-44-01 Nomor : B/30/II/2012 tanggal 13 Februari 2012 yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak bisa dihadirkan dalam persidangan Pengadilan Militer III-15 Kupang tanggal 16 Februari 2012 karena sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Denbekang IX-44-01/Kupang, oleh karena itu sudah memenuhi syarat untuk diperiksa secara Inabsensia berdasarkan pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana " Desersi dimasa damai " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke- 2 yo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Penjara Pokok selama : 1 (satu) Tahun.

Potong Tahanan Sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI.

c. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) .

d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat : 9 (sembilan) lembar daftar absensi Anggota Den Denbekang IX-44-01/ Kupang Triwulan II dari bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Juni 2011.

Tetap dilekatkan dengan berkas perkara.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal Dua Puluh Tiga Maret 2000 Sebelas sampai dengan tanggal delapan belas Mei tahun 2000 Sebelas, atau setidak-tidaknya dalam suatu rangkaian waktu yang tidak terputus dari bulan Maret sampai dengan Mei tahun 2000 Sebelas di Kesatuan Den



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekang IX- 44- 01/Kupang atau disuatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III- 15 Kupang, telah melakukan tindak pidana :

“ Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Trikora setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan kecabangan Dikjur Pusdik Bekang di Cimahi Jawa Barat, setelah selesai pendidikan langsung ditempatkan di Kodam IX/Udayana, setelah itu pada tahun 2002 Terdakwa dipindah tugaskan di Denbekang IX- 44- 01/ Kupang sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Serda NRP. 21010252090181.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2011 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan karena Terdakwa takut menghadapi proses persidangan di Pengadilan Militer karena telah melakukan tindak pidana kawin dua/Poligami, dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan hanya berada di rumah kostnya di daerah Perumnas Pasir Panjang selama 1 (satu) bulan, kemudian Terdakwa pindah kost lagi ke daerah Penfui Timur Kupang NTT.

3. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

4. Bahwa selama Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan.

5. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2011 Terdakwa telah menyerahkan diri ke kesatuan Denbekang IX- 44- 01 Kupang, kemudian oleh Dan Denbekang IX- 44- 01 Kupang memerintahkan agar Terdakwa diserahkan ke Ma Denpom IX/1 Kupang untuk diproses secara hukum.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 23 Maret 2011 sampai dengan tanggal 18 Juni 2011 atau kurang lebih selama 57 (lima puluh tujuh) hari secara berturut- turut tanpa penggal waktu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak dalam melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa Serda I Ketut Putra Swastika NRP. 2101052090181 telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 ayat 2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir tidak hadir telah dibacakan keterangannya dari Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI- I : N a m a : Sudirman
Pangkat/NRP : Serma/2190261120474
Jabatan : Bamin Har Si Jasa
Kesatuan : Denbekang IX- 44- 01/Kupang
Tempat tgl lahir : Pemalang, 19 April 1974
Jenis kelamin : laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat : Asrma TNI- AD Teplan
Kupang- NTT

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak saksi bertugas di Denbekang IX-44-01/Kupang pada tahun 2001 dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 23 Maret 2011 sampai dengan tanggal 18 Mei 2011 pada saat pelaksanaan Apel Pagi di Kesatuan diadakan pengecekan barulah diketahui bahwa Terdakwa sudah tidak ikut Apel tanpa ijin selama 57 (lima puluh tujuh) hari sampai dengan perkaranya diproses Polisi Militer.

3. Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, disebabkan antara lain karena permasalahan kasus kawin dua/poligami yang sedang menunggu proses sidang di Pengadilan Militer.

4. Bahwa saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik kepada saksi maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan, namun pada sekira bulan Mei 2011 isteri Terdakwa datang ke kesatuan memberitahukan bahwa Terdakwa masih berada disekitar wilaya Kupang dan petunjuk dari kesatuan saat itu untuk melakukan pencarian namun tidak diketemukan.

5. Bahwa saksi mengetahui sejak Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak melakukan pelanggaran ataupun tindak pidana, dan tidak membawa barang inventaris negara baik berupa senjata maupun barang lainnya.

6. Bahwa saksi mengetahui pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP).

SAKSI- II

: N a m a : Akrodi
Pangkat/NRP : Kopda/3198013454020279
Jabatan : Ta Provoost
Kesatuan : Denbekang IX- 44- 01/Kupang
Tempat tgl lahir : Cirebon, 6 Februari 1979
Jenis kelamin : laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat : Asrama Kuanino No. 17
Kel. Kuanino Kec. Oebobo Kota
Kupang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 pada saat sams-sama dinas di Bekangdam IX/Udayana hingga sekarang di Bekangdan IX-44-01/Kupang, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 23 Maret 2011 sampai dengan 18 Mei 2011 karena Terdakwa takut dengan permasalahannya yaitu kawin dua yang disidangkan di Pengadilan Militer.

3. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa kembali ke kesatuan Bekangdan IX-44-01/Kupang pada tanggal 18 Mei 2011 dengan cara menyerahkan diri selanjutnya oleh Komandan diserahkan ke Denpom IX/1 untuk ditahan.

4. Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan pada saat diadakan pengecekan Apel Pagi di kesatuan barulah diketahui kalau Terdakwa sudah tidak Apel atau selama 57 (lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yaitu pada saat Terdakwa mempunyai permasalahan kawin dua yang akan disidangkan di Pengadilan Militer.

5. Bahwa saksi mengetahui selama Terdakwa mempunyai permasalahan kasus kawin dua/Poligami tidak pernah menceritakan permasalahan yang dialaminya kepada saksi.

6. Bahwa saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telephone, dan selama Terdakwa pergi tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.

7. Bahwa saksi mengetahui pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak dalam melaksanakan tugas Operasi Militer Untuk Perang (OMP).

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan, namun Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik yang pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Trikora setelah dinyatakan lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan kecabangan Dkjur Pusdik Bekang di Cimahi Jawa Barat, setelah selesai pendidikan langsung ditempatkan di Kodam IX/Udayana, selanjutnya pada tahun 2002 Terdakwa dipindahtugaskan di Denbekang IX- 44- 01/Kupang sampai dengan sekarang masih berdinass aktif dengan pangkat serda Nrp. 21010252090181.
2. Bahwa Terdakwa atas kemauannya sendiri telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin sejak tanggal 23 Maret 2011 sampai dengan tanggal 18 Mei 2011 disebabkan karena Terdakwa takut sehubungan dengan kasus yang sedang dialami yaitu kasus kawin dua/Poligami yang akan disidangkan di Pengadilan Militer.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin kesatuan hanya berada dirumah kostnya di daerah Perumnas Pasir Panjang selama 1 (satu) bulan, kemudian Terdakwa pindah kost lagi ke daerah Penfui Timur, Kupang NTT, dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telephone serta tidak pernah memberitahukan kepada siapapun, serta selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin tidak membawa barang inventaris kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada tanggal 18 Juni 2011 Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan Denbekang IX- 44- 01/Kupang kemudian oleh Dan Denbekang IX- 44- 01/Kupang memerintahkan agar Terdakwa diserahkan ke Ma Denpom IX/1 Kupang untuk diproses secara hukum.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang- barang : Nihil

2. Surat- surat : 9 (sembilan) lembar daftar absensi Anggota Den bekang IX- 44- 01/ Kupang Triwulan II dari bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Juni 2011.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat- surat : 9 (sembilan) lembar daftar absensi Anggota Den Denbekang IX- 44- 01/ Kupang Triwulan II dari bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Juni 2011, telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta dijadikan sebagai bukti dari ketidakhadiran Terdakwa dikesatuan Denbekang IX- 44- 01/Kupang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan keterangan Terdakwa dan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti yang terungkap, setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Trikora setelah dinyatakan lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan kecabangan Dkjur Pusdik Bekang di Cimahi Jawa Barat, setelah selesai pendidikan langsung ditempatkan di Kodam IX/Udayana, selanjutnya pada tahun 2002 Terdakwa dipindahtugaskan di Denbekang IX- 44- 01/Kupang sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serda Nrp. 21010252090181.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2011 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan karena Terdakwa takut menghadapi proses persidangan di Pengadilan Militer karena telah melakukan tindak pidana kawin dua / Poligami dan selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan hanya berada di rumah kostnya di daerah Perumnas Pasir Panjang selama 1 (satu) bulan, kemudian Terdakwa pindah kos lagi ke daerah Penfui Timur Kupang- NTT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telephone.

4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, dari pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak berhasil diketemukan.

5. Bahwa benar pada tanggal 18 Juni 2011 Terdakwa telah menyerahkan diri ke kesatuan Denbengk IX- 44- 01/Kupang, kemudian oleh Dan Denbengk IX- 44- 01/Kupang memerintahkan agar Terdakwa diserahkan ke Ma Denpom IX- 44- 01/Kupang untuk diproses secara hukum.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 23 Maret 2011 sampai dengan tanggal 18 Juni 2011 atau kurang lebih selama 57 (lima puluh tujuh) hari secara berturut- turut tanpa penggal waktu.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak dalam melaksanakan tugas Operasi Militer Untuk Perang (OMP).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.

2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur keempat : Lebih
lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur pertama :
Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Trikora setelah dinyatakan lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan kecabangan Dkjur Pusdik Bekang di Cimahi Jawa Barat, setelah selesai pendidikan langsung ditempatkan di Kodam IX/Udayana, selanjutnya pada tahun 2002 Terdakwa dipindahtugaskan di Denbekang IX- 44- 01/Kupang sampai dengan sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat serda Nrp. 21010252090181.

2. Bahwa benar berdasarkan barang bukti berupa Skeppera dari Pangdam IX/Udayana Nomor : Kep / 582 /VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 yang di maksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah I.K. Putra Swastika serda Nrp. 21010252090181.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu Militer telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : Yang karena
salahnya atau dengan sengaja
melakukan ketidak hadiran tanpa
ijin.

Unsur ini merupakan alternatif tindakan, oleh karena itu dalam kasus ini Majelis hakim akan memilih dan membuktikan unsur sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi- nya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah Kesatuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa atas kemauannya sendiri telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya karena merasa bingung dan takut menghadapi proses persidangan di Pengadilan Militer, sehingga Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya terhitung mulai tanggal 25 Oktober 2010 sampai dengan 18 Juni 2011 secara berturut- turut.
2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan Den Bekang IX- 44- 01/Kupang baik melalui surat maupun telephone.
3. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, dari pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak berhasil diketemukan.
4. Bahwa benar pada tanggal 18 Juni 2011 Terdakwa telah menyerahkan diri ke kesatuan Denbekang IX- 44- 01/Kupang, kemudian oleh Dan Denbekang IX- 44- 01/Kupang memerintahkan agar Terdakwa diserahkan ke Ma Denpom IX- 44- 01/Kupang untuk diproses secara hukum.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 23 Maret 2011 sampai dengan tanggal 18 Juni 2011 atau kurang lebih selama 57 (lima puluh tujuh) hari secara berturut- turut tanpa penggal waktu.
6. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin berada di rumah kostnya di daerah Perumnas Pasir Panjang selama 1 (satu) bulan, kemudian Terdakwa pindah kost lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke daerah Penfui Timur Kupang NTT.

7. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 23 Maret 2011 sampai dengan tanggal 18 Juni 2011 menurut keterangan para saksi sebagai anggota TNI Terdakwa tentunya harus mengetahui dan mengerti aturan yang berlaku di satuan apabila akan pergi meninggalkan dinas satuan harus ada ijin dari Komandan satuannya, akan tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua yaitu Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin telah terpenuhi.

III. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang syah dari Dansatnya, Kesatuan Den Bekang IX- 44- 01/Kupang tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 23 Maret 2011 sampai dengan tanggal 18 Juni 2011, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, serta tidak sedang berperang dengan negara lain.
3. Bahwa benar selama tahun 2011 dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga yaitu Dalam waktu damai telah terpenuhi.

IV. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut- turut.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2011 atas kemauannya sendiri telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dan berada di Kota Kupang dan sekitarnya dan selanjutnya Terdakwa kembali kekesatuan Den Bekang IX- 44- 01/Kupang pada tanggal 18 Mei 2011.

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2011 kembali ke kesatuan Den Bekang IX- 44- 01/Kupang dan diterima oleh Letda CBA Sumartono di Kantor Denbekang IX- 44- 01/Kupang pada sekira pukul 00.05 Wita dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Madenpom IX/1 Kupang guna dilakukan penyidikan.

3. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Denbekang IX- 44- 01/Kupang sejak tanggal 23 Maret 2011 sampai dengan tanggal 18 Mei 2011 atau selama kurang lebih 57 (lima puluh tujuh) hari secara berturut- turut.

3. Bahwa telah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama kurang lebih 57 (Lima puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat yaitu Lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal- hal yang mempengaruhi sebagai berikut : Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin selama kurang lebih 57 (Lima puluh tujuh) hari secara berturut- turut adalah dilakukan oleh karena kurangnya rasa tanggung jawab dan disiplin Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesatuannya, sehingga berani melakukan perbuatan pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuannya, yang mengakibatkan tidak terlaksananya tugas-tugas pokok yang diberikan kepadanya dan dapat mempengaruhi disiplin prajurit lainnya dikesatuan, hal ini mencerminkan sikap karakter dan perilaku Terdakwa yang tidak disiplin dan bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga cenderung mengabaikan aturan yang berlaku, hal ini juga diperberat dengan Terdakwa atas kemauannya sendiri telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuannya dengan alasan Terdakwa takut menghadapi proses persidangan di Pengadilan Militer, dan sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang

: Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat untuk diperbaiki kesalahannya.
2. Terdakwa sudah berdinis dilingkungan TNI selama 10 (sepuluh) tahun.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
2. Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus belum kembali ke Kesatuan Denbekang IX- 44- 01`/ Kupang.

Menimbang

: Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI. Satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai anggota TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan TNI yang telah tertata dan tertanam pada jiwa Prajurit TNI lainnya.

Menimbang

: Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah sejak tanggal 23 Maret 2011 sampai dengan sekarang menunjukkan bahwa terdapat ketidaktaatan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap anggota TNI, dimana ketaatan dan kepatuhan terhadap suatu aturan yang berlaku sangatlah penting bagi Prajurit TNI terlebih lagi Terdakwa telah dipanggil berkali-kali oleh Kesatuannya, namun Terdakwa tidak kembali bahkan Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya.

2. Bahwa dengan demikian menunjukkan Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai niat untuk berdinass dilingkungan TNI/Militer.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagai anggota TNI- AD.

Menimbang, : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang –barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang : Nihil

2. Surat- surat :

- 9 (sembilan) lembar daftar absensi Anggota Den bekang IX- 44- 01/ Kupang Triwulan II dari bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Juni 2011.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat- surat : 9 (sembilan) lembar daftar absensi Anggota Den bekang IX- 44- 01/ Kupang Triwulan II dari bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Juni 2011, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 143 UU RI No. 31 tahun 1997.
4. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu I Ketut Putra Swastika Serda NRP. 2101052090181, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai " .

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Depecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :
- 9 (sembilan) lembar daftar absensi Anggota Den bekang IX-44-01/ Kupang Triwulan II dari bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Juni 2011.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh L.M. Hutabarat, SH. Mayor Chk Nrp. 11980001820468 sebagai Hakim Ketua, serta Mahmud Hidayat, SH. Mayor Chk NRP. 523629 dan Musthofa, SH. Kapten Chk NRP. 607969 Masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer I.Komang Suciawan, SH. Mayor Laut (KH) NRP. 12535/P dan Panitera J.M. Siahaan, SH. Kapten Chk NRP. 2920087781171 serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

L.M. Hutabarat, SH.
Mayor Chk NRP. 11980001820468

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmud Hidayat, SH
Mayor Chk NRP. 523629

Musthofa, SH.
Kapten Chk NRP. 607969

P a n i t e r a

J.M. Siahaan, SH.
Kapten Chk NRP. 2920087781171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)